



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5587/Pdt.G/2024/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Indramayu 05 Maret 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email: hasan.adkhar@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Indramayu 01 Agustus 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, namun saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 5587/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak pada tanggal 21 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 5587/Pdt.G/2024/PA.IM telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 19 Mei 2009, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat Berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : **307/46/V/2009** tanggal 05 April 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di tempat kediaman Pemohon di Blok Pranti RT/RW: 003/001 Desa pranti Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) **Aditia Hasan Pratama Bin Hasan**, lahir di Indramayu 22 April 2010;
 - 2) **Kharel Hasan Dzakariah Bin Hasan**, lahir di Indramayu 24 Februari 2013;
 - 3) **Habib Hasan Al-Faridzi Bin Hasan**, lahir di Indramayu 13 Juni 2020 ;
4. Bahwa Pemohon selama rumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai ;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak **Januari 2023** keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Masalah ekonomi yakni Termohon tidak menerima dan kurang mensyukuri nafkah wajib yang diberikan oleh pemohon kepada termohon dalam mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, dimana Pemohon bekerja sebagai Buruh tani berpenghasilan tidak tetap, sehingga Termohon beranggapan bahwa Pemohon kurang mencukupi dan Termohon menuntut lebih dari kemampuan Pemohon, padahal pemohon telah berusaha sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada bulan **Juli** tahun **2023** disertai Termohon pergi meninggalkan kediaman Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon (**nusyuz**) dan sampai sekarang Pemohon tidak mengetahui kemana Termohon

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 5587/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dan keberadaan Termohon dengan jelas dan pasti. Akibatnya sejak saat itu, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 1 tahun lamanya baik antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, telah tidak menjalin komunikasi dalam bentuk apapun serta tidak bergaul selayaknya suami istri dan tidak terpenuhinya Hak dan Kewajiban Suami istri sebagaimana mestinya baik secara dahir dan batin;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak pernah membuahkan hasil dan dikuatkan dengan **Surat Keterangan Ghaib** dari **Pemerintah Desa Pranti Kecamatan Kandanghaur** Nomor: **470/126/Kasi Kesejahteraan** yang menerangkan Bahwa Termohon telah meninggalkan Desa setempat dengan tidak diketahui Keberadaannya dengan pasti dan Jelas;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sulit diwujudkan sehingga mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Agama Indramayu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk mengucapkan Ikrar Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, padahal Termohon telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 5587/Pdt.G/2024/PA.IM tertanggal 22 Agustus 2024 dan tanggal 23 September 2024 melalui Radio K2 911 FM. Ketidakhadiran Termohon tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum,

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 5587/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan permohonan Cerai Talak Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Pemohon tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Surat Bukti :

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3212210503820004 atas nama **PENGUGAT** , dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kabupaten Indramayu, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor Duplikat Akta Nikah Nomor : 307/46/V/2009, atas nama: **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** , yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kandanghaur Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 05 April 2019. telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.2) dan diparaf;

Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadapkan saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I** umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, setelah bersumpah menerangkan:
 - Bahwa, saksi sebagai sebagai Tetangga Pemohon Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 5587/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2023, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena penyebabnya karena Masalah ekonomi yakni Termohon tidak menerima dan kurang mensyukuri nafkah wajib yang diberikan oleh pemohon kepada termohon dalam mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, hingga sekarang ini karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak lagi kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

2. SAKSI II umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai sebagai Tetangga Pemohon Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2023, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena penyebabnya karena Masalah ekonomi yakni Termohon tidak menerima dan kurang mensyukuri nafkah wajib yang diberikan oleh pemohon kepada termohon dalam mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, hingga sekarang ini karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak lagi kembali dan tidak diketahui

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 5587/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggalnya;

- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain padahal Termohon telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1, 2, 3 dan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 139 ayat (1,2,3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana relaas Nomor 5587/Pdt.G/2024/PA.IM, tertanggal 22 Agustus 2024 dan tanggal 23 September 2024 melalui Radio K2 911 FM. Ketidakhadiran Termohon tidak ternyata terdapat suatu alasan yang menurut hukum. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَذَّرَ أَحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزِهِ جَازَ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 5587/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Pemohon adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Indramayu sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Duplikat Akta Nikah Nomor : 307/46/V/2009, maka telah terbukti menurut hukum antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan Termohon (**TERGUGAT**) sejak tanggal 05 April 2019, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.3) fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama TERGUGAT adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon tidak diketahui keberadaannya secara pasti;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Pemohon adalah sejak Januari 2023, rumah tangganya dengan #0047# sudah tidak rukun lagi disebabkan Termohon penyebabnya karena Masalah ekonomi yakni Termohon tidak menerima dan kurang mensyukuri nafkah

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 5587/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib yang diberikan oleh pemohon kepada termohon dalam mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak selama 1 tahun hingga sekarang ini. Keluarga sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan #0046# termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, dalam hal ini adalah saksi I (...) sebagai Tetangga Pemohon Pemohon yang pada intinya menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2023, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena penyebabnya karena Masalah ekonomi yakni Termohon tidak menerima dan kurang mensyukuri nafkah wajib yang diberikan oleh pemohon kepada termohon dalam mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Pemohon dan #0047# sudah pisah sejak selama 1 tahun hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Selanjutnya saksi II (...) sebagai Tetangga Pemohon Pemohon menerangkan bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 5587/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Januari 2023, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak selama 1 tahun hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon dan keterangan saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 05 April 2019;
- Perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Sejak awal sejak Januari 2023 yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Penyebabnya adalah karena penyebabnya karena Masalah ekonomi yakni Termohon tidak menerima dan kurang mensyukuri nafkah wajib yang diberikan oleh pemohon kepada termohon dalam mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Sejak selama 1 tahun, Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan saat ini Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Pemohon yang menyebabkan rumah tangganya dengan Termohon telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan penyebabnya karena Masalah ekonomi yakni Termohon tidak menerima dan kurang mensyukuri nafkah wajib yang diberikan oleh pemohon kepada termohon dalam mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, maka secara materiil gugatan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 5587/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berbunyi: "*Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Pemohon dengan Termohon. Oleh karena itu, gugatan Pemohon sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Termohon (**PENGGUGAT**) terhadap Pemohon (**TERGUGAT**). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtlijke gronden*) dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahkan keberadaannyapun sampai sekarang tidak diketahui lagi (**P.2**), sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Pemohon tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 5587/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 365000 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. Muhyidin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Suhadak, M.H. dan Drs. Hamiduddin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ade Badrujaman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 5587/Pdt.G/2024/PA.IM



Hakim Anggota,

Drs. Muhyidin

Hakim Anggota,

Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.

Drs. Hamiduddin

Panitera Pengganti,

rtd,

Ade Badrujaman, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan T	: Rp	220.000,00
4. PNBP Panggilan P	: Rp	10.000,00
5. PNBP Panggilan T	: Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 5587/Pdt.G/2024/PA.IM